



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4, Sipora Utara
TUAPEJAT - MENTAWAI

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800.1.1.2/ /PK-PTT/DPKP/I-2024
Tanggal : 08 Januari 2024

Antara

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

ADOL, S.Pd
**(PENGELOLA ADMINISTRASI ASET/BARANG MILIK
DAERAH)**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

**PERJANJIAN KERJA
ANTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DENGAN
PEGAWAI TIDAK TETAP**

Nomor : 800.1.1.2/ / PK-PTT/DPKP/I-2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Zakirman, S.Pt **NIP. 19700312 200701 1 057**, selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, beralamat di Jalan Raya Tuapejat Km 4 Tuapejat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Adol, S.Pd **NRPH.198313102015**, tempat lahir Saureinu, tanggal 13 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, beralamat Dusun Tunang Desa Matobe Kec. Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti tupoksi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu Pembinaan Pekerja Harian dan Pekerja Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA sebagai **Pengelola Administrasi Aset/Barang Milik Daerah** pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menerima upah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pekerja kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah bertugas sebagai Pengadministrasi Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a) Mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan
 - b) Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
 - c) Melaksanakan administrasi pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, penghapusan barang dan perlengkapan;
 - d) Melaksanakan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung;
 - e) Membuat administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
 - f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan ;
 - g) Menyiapkan administrasi data kepegawaian ;
 - h) Menyiapkan absensi kehadiran pegawai
 - i) Menggunakan dan memelihara kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - j) Melaksanakan tugas administrasi kantor lainnya sesuai arahan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pihak pertama

- (2) Upah sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini adalah :
- a. Dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.1.650.000,-per bulan sesuai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Nomor Rekening 1.04.01.2.08.04
 - b. Disetorkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kedalam rekening dan atau langsung kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Selain upah sebagaimana dimaksud pada huruf-a ayat ini kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan uang perjalanan dinas dan penghasilan lain yang sah menurut PIHAK PERTAMA layak diterima oleh PIHAK KEDUA yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koordinasi tugas dan tanggungjawab tenaga yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Koordinator.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

Pasal 4
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
- a. Menentukan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini;
 - b. Memotong upah PIHAK KEDUA sebesar (**Jumlah ketidakhadiran x jumlah upah per bulan, dibagi jumlah hari kerja bulan berkenaan**) apabila tidak hadir tanpa keterangan berdasarkan absensi yang resmi dibuat untuk itu;
 - c. Melakukan pengecekan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan peringatan lisan secara tertulis, peringatan tertulis dan pernyataan tidak puas apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. Memberikan saran atas pengecekan serta penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf-c ayat ini kepada Bupati Kepulauan Mentawai untuk ditindaklanjuti apabila ditemukan pelaksanaan tugas tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
- a. Membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf-a perjanjian ini;
 - b. Membayar uang honorarium dan penghasilan yang sah sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (2) huru-d perjanjian ini;
 - c. Memberikan cuti dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA
- a. Menerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf-a perjanjian ini;
 - b. Menerima uang honorarium dan penghasilan lain yang sah sebagaiman dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf-d perjanjian ini;
 - c. Memperoleh cuti dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini dengan jujur dan tertib;

- c. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir kerja pekerja kontrak yang dikelola oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- e. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- f. Menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
- g. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. Segera melapor kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- j. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila mengetahui adanya kerusakan terhadap alat prasarana penunjang kelancaran kerja;
- k. Memberikan laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- l. Tidak menuntut untuk diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- m. Tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- n. Tidak bekerja pada perusahaan swasta dan negara/dinas/kantor lain dengan cara/maksud apapun tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kontrak kerja ini;
- o. Tidak menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik PIHAK PERTAMA;
- p. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- q. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- r. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- s. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat sesama Pekerja Kontrak atau Pekerja Harian, Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan;
- t. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- u. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- v. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- w. Memperhatikan dan mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
- x. Melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dengan pekerja atau petugas lain;

(5) LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pekerja Kontrak.
- b. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai perusahaan swasta atau bekerja pada instansi lain,
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah.
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud balas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan maupun martabat Pekerja Kontrak, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan.
- g. Menggunakan, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- i. Menghalangi jalannya kedinasan.
- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- k. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- m. Menjadi pengurus /anggota partai politik.
- n. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye dengan menggunakan atribut kampanye dan/atau fasilitas negara.

Pasal 5

SANKSI-SANKSI

- (1) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat melaporkan kesalahan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap PIHAK KEDUA yang tidak hadir tanpa keterangan selama jam kerja dan/atau terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat dilakukan pengurangan atas upah yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf-b perjanjian ini ;
- (3) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan peringatan lisan secara tertulis dan/atau peringatan tertulis dan/atau pernyataan tidak puas dan apabila tidak diindahkan maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak;
- (4) Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) perjanjian ini mengakibatkan kerugian materi bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dan/atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini.
- (2) Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan (4) perjanjian ini.
- (3) Perjanjian berakhir karena PIHAK KEDUA:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum dikarenakan melakukan tindak pidana;
 - d. Melanggar Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama akan dibatalkan sepihak oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e. Sakit atau dirawat lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. Tidak masuk kerja akumulasi 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) hari, tidak apel 3 (tiga x) maka gaji tidak dibayarkan;
 - g. Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan kesopanan.
- (4) Batal karena perjanjian tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (5) Dalam hal pembatalan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ayat (4) Pasal ini dan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak memberi ganti rugi dalam bentuk apapun untuk jangka waktu perjanjian yang tersisa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi ditingkat Pengadilan Negeri Padang.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disepakati oleh para pihak dan/atau tidak dapat menyelesaikan masalah, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kotor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para Pihak yang diatur secara seimbang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, hura-hura, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori Force Majuere, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada saling menguntungkan.

Pasal 9

ADDENDUM ATAU AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Perjanjian Pegawai Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA sebagai arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ADOL, S.Pd
NRPH.198313102015

ZAKIRMAN, S.Pt
NIP.19700312 200701 1 057



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 600.2.1/ 51.1 /PjP/DPKP-KKM/VI-2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILIGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun 2023
8. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 000.3.1/19 Setda-BPBJ/I-2023 tentang Penugasan Pejabat Pengadaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang /Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

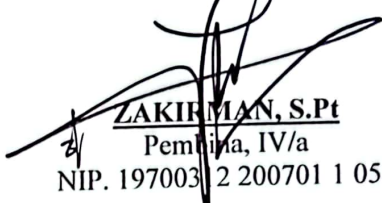
- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, sebagai berikut :
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (sertatus juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : Daftar Paket pekerjaan dengan metode Pengadaan Langsung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 12 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas


ZAKIRMAN, S.Pt
Pemfina, IV/a
NIP. 19700312 200701 1 057

Tembusan disampaikan :

1. Pj.Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : 600.2.1/ 51.1/PjP/DPKP-KKM/VI-2023
Tanggal : 12 Juni 2023

DAFTAR PAKET PEKERJAAN DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

No	Nama/NIP Pejabat Pengadaan	Nama Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Dana DPPA
1.	Gustianus Zai, S.Sos.MM NIP. 19800883 200604 1 004	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Jasa Konsultansi Apraisal	Rp. 100.000.000,00
			Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp.200.000.000,00

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, Juni 2023

Plt. Kepala Dinas


ZAKIRMAN, S.Pt
Pembina, IV/a
NIP. 19700312 200701 1 057



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 11 /DPKP/SK/I-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN/
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Penatausahaan Keuangan, pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan kegiatan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pertimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

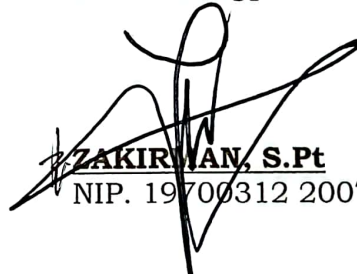
KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi OPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

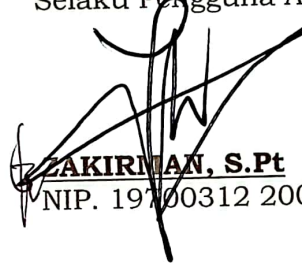
Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal : 06 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas
Selaku Pengguna Anggaran


ZAKIRWAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057

ampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : II /DPKP/SK./I-2023
Tanggal : 06 Januari 2023
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	RENITA F.M SIMATUPANG, SE.,MM NIP. 19710217 201101 2 001	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal : 06 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas
Selaku Pengguna Anggaran


ZAKIRMAN, S.Pt
NIP. 19700312 200701 1 057